



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 726 -Dinkes/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan

persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. melakukan stok opname barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/Salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa

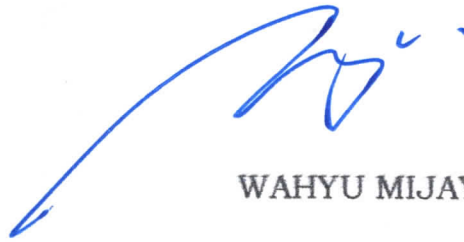
Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 726 -Dinkes/2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
		NAMA/NIP
1	2	3
1	Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun	TOBRANI
		NIP. 19840712 201406 1 001
2	Rumah Sakit Umum Daerah Waled	MARJUKI, SE
		NIP. 19751215 200701 1 008
3	Puskesmas Astanajapura	ZIKI DWI PERMANA, A.Md.Kes
		NIP. 19990405 202421 1 002
4	Puskesmas Astanalanggar	WARTIYAH, S.Kep.,Ns
		NIP. 19770510 200701 2 018
5	Puskesmas Babakan	PIPIT KRISTINA, A,Md.Keb
		NIP. 19870910 201704 2 003
6	Puskesmas Bangodua	WAHYUDI, Amd.Kep
		NIP. 19820310 201409 1 002
7	Puskesmas Beber	JAENDI
		NIP. 19690810 198903 1 007
8	Puskesmas Bunder	SUPAEDAH, S.ST
		NIP. 19750904 200701 2 006
9	Puskesmas Cibogo	RATNA PRATIWI, A.Md.Keb
		NIP. 19880930 201704 2 009

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
		NAMA/NIP
1	2	3
10	Puskesmas Ciledug	SRI MAYHARTI, ST
		NIP. 19740201 199203 2 001
11	Puskesmas Ciperna	FERI SUPRIADI, S.Kep
		NIP. 19790210 200801 1 004
12	Puskesmas Ciwaringin	LINA BUDIMAN, S.Kep.,Ns.
		NIP. 19791106 200801 2 010
13	Puskesmas Dukupuntang	JIMI GUNAWAN, Amd.AK
		NIP. 19780801 201001 1 007
14	Puskesmas Gebang	NURCHAMALAH, S.Tr.Keb
		NIP. 19761010 200801 2014
15	Puskesmas Gegesik	TARSILAH, S.Kep.Ners
		NIP. 19690308 198903 1 003
16	Puskesmas Gembongan	KARLISA ENATIHARAP, A.Md.Keb
		NIP. 19881211 201704 2 003
17	Puskesmas Gempol	DIAN FEBRIANI, A.Md,Kep
		NIP. 19950215 201903 2 006
18	Puskesmas Gunung Jati	SUPARNO, Amd.Kep
		NIP. 19850717 201001 1 006
19	Puskesmas Jagapura	SUHATI, A.Md.Kep
		NIP. 19800807 200801 2 013
20	Puskesmas Jamblang	SURYANTO
		NIP. 19691215 199403 1 005
21	Puskesmas Kalimaro	Hj. MARSITI, S.Tr.Keb
		NIP. 19681125 198903 2 008
22	Puskesmas Kalimukti	ASEP RUCHIMAT, S.Kep.,Ns
		NIP. 19820128 200801 1 004
23	Puskesmas Kaliwedi	IPA, Amd.Keb
		NIP. 19870513 201704 2 004
24	Puskesmas Kamarang	M. LUTHFY NUR SHOFA, AMKG
		NIP. 19920806 201903 1 012

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
		NAMA/NIP
1	2	3
25	Puskesmas Karang Sari	HENHEN ADE HENDRAYANA, S.Tr.Kes
		NIP 19831029 201101 1 001
26	Puskesmas Karangsembung	SITI NURYANI, Amd.PK
		NIP. 19820715 201001 2 011
27	Puskesmas Kedaton	ANTINI, S.Kep.
		NIP. 19801228 200801 2 004
28	Puskesmas Kedawung	SUTRISNO, S.Kep., Ns.
		NIP. 19790322 200801 1 003
29	Puskesmas Kepuh	CARMINAH, A.Md.Kep
		NIP. 19800804 200801 2 007
30	Puskesmas Klagenan	DEDI JUNAEDI, A.Md,AK
		NIP.19820924 200801 1 003
31	Puskesmas Kubangdeleg	DIAN FARLINAH, AMd.Keb
		NIP. 19760530 200701 2 008
32	Puskesmas Losari	ZAKI FIKRI AULADI, A.Md.K.G
		NIP. 19941208 202421 1 003
33	Puskesmas Lurah	IDA FARIDAH, S.Kep.,Ners
		NIP. 19790907 200701 2 010
34	Puskesmas Mayung	SUTARI, A.Md.Kep
		NIP. 19750612 200801 1 004
35	Puskesmas Mundu	NANANG SUPARMAN, S.Kep,Ners
		NIP. 19730611 200801 1 006
36	Puskesmas Nanggela	Imas Nurmalasari, S.Kep.
		NIP. 19821220 201212 2 001
37	Puskesmas Pabedilan	KASIR ABDUL DARUSALAM, A.Md.Kep
		NIP. 19891113 201903 1 003
38	Puskesmas Pabuaran	MIRANTI SANI SARA, A.Md.Kep
		NIP. 19921011 201903 2 007
39	Puskesmas Palimanan	MOHAMAD LUKMAN, S.Kep,Ns
		NIP. 19800902 200801 1 005

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
		NAMA/NIP
1	2	3
40	Puskesmas Pamengkang	MOCH SAEFUL ARIEF, A.Md.Kep
		NIP. 19910220 201903 1 003
41	Puskesmas Pangenan	ROBIYAH, A.Md.Kep
		NIP. 19790806 201409 2 001
42	Puskesmas Pangkalan	SUELPI ADI CAHYANI, A.Md.Kep.
		NIP. 19800206 200801 2 004
43	Puskesmas Panguragan	RUMLI EFENDI, S.Kep.,Ners
		NIP. 19780105 200701 1 006
44	Puskesmas Pasaleman	YULIA RIYANI, S.Tr. Keb
		NIP. 19770827 200501 2 013
45	Puskesmas Plered	RETNO EKA DEVIYANTI
		NIP. 19870323 201001 2 005
46	Puskesmas Plumbon	SIGIT SENO PUTRA, S.K.M.
		NIP. 19880515 201903 1 006
47	Puskesmas Sedong	DESE ANNISA
		NIP. 19771222 201905 2 003
48	Puskesmas Sendang	DESI RIYANTI, S.Tr.Kes
		NIP. 19851221 201001 2 003
49	Puskesmas Sidamulya	MUHAEMIN, S.Kep,Ners
		NIP. 19740306 200701 1 004
50	Puskesmas Sindangjawa	ATIK PRAMANIK, A.Md.Farm
		NIP. 19820910 201101 2 002
51	Puskesmas Sindanglaut	NURYADI, S.Kep,Ners
		NIP. 19720729 199203 1 001
52	Puskesmas Sumber	IMAM RIFA'I, S.Kep.,Ns.
		NIP. 19800606 200801 1 006
53	Puskesmas Suranenggala	TOTO TARNOTO, S.Kep,Ners
		NIP. 19770413 199803 1 002
54	Puskesmas Susukan	H. RAMDANI, Amd. Kep
		NIP. 19800713 200801 1 006

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
		NAMA/NIP
1	2	3
55	Puskesmas Susukan Lebak	DEDEN KOMARA, SKM
		NIP. 19780416 200801 1 004
56	Puskesmas Talun	KRISNAWATI, S.Kep,Ners
		NIP.19820805 200801 2 007
57	Puskesmas Tegalbugug	DIAN ROHAETY, S.Kep.Ns
		NIP. 19781023 200801 2 008
58	Puskesmas Tengahtani	YUNITA INDAH RAKHMAWANTI, S.Kep.,Ners
		NIP. 19780601 200701 2 016
59	Puskesmas Waled	KARTINI APRIANTI, Amd. Keb
		NIP. 19840421 201704 2 007
60	Puskesmas Waruroyom	H. DIDI SUBANDI, A.Md.Kep
		NIP. 19750115 200604 1 008
61	Puskesmas Watubelah	ASEP RIDWAN NULHAKIM, AMKG.,S.Tr.Kes
		NIP. 19811211 200701 1 004
62	Puskesmas Winong	HELENE DWI GUSTINA, A.Md.,KG
		NIP. 19850812 201001 2 004

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN
Jalan Sunan Muria No.6 Sumber Telp. (0231) 320 273
SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 900/13279 - Dinkes/2024
Tanggal : 12 Desember 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka untuk melaksanakan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani rancangan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON



dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.